



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II DASAR PERGESERAN APBD

### Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, maka untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

## BAB III JENIS PERGESERAN DAN MEKANISME PERSETUJUAN

### Pasal 3

- (1) Pergeseran antar rincian obyek belanja dan/atau obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja merupakan kewenangan DPRD.
- (5) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD, apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis. Terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah dapat meminta persetujuan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan.
- (6) Pergeseran anggaran belanja dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati

- a. pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD;
  - b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam kegiatan berkenan; dan
  - c. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam kegiatan berkenan.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.
- (8) Untuk melaksanakan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyusun DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan:
- a. sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
  - b. sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama; dan
  - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
- (9) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD diluar pergeseran anggaran, meliputi:
- a. perubahan harga satuan dan volume; dan
  - b. perubahan lokasi.
- (10) Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPPA-SKPD meliputi:
- a. perubahan harga satuan dan atau volume yang harga satuannya diatas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
  - b. perubahan harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja modal setelah mendapat persetujuan TAPD; dan
  - c. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD
- (11) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPPA-SKPD diluar cakupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya

#### BAB IV TUGAS PIHAK TERKAIT

##### Pasal 4

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran ini, Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
  - b. Mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD
- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran ini, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
  - b. meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPPA-SKPD yang diajukan oleh kepala SKPD.
  - c. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD serta menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD.
  - d. menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada DPRD.

- e. menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD
  - f. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan Perda APBD
- (3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala SKPD;
  - b. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
  - c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
  - d. memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
- (4) Dalam kegiatan pergeseran anggaran ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung kedalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
  - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran.
  - c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
  - d. menyiapkan surat Edaran Bupati tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD.
  - e. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
  - f. mengesahkan DPPA-SKPD.
- (5) Dalam kegiatan pergeseran anggaran ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
  - b. mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Panitia Anggaran
  - c. mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD.
  - d. menyusun DPPA-SKPD
  - e. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan kepada Sekretaris Daerah.
  - f. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan kepada PPKD.
  - g. mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
  - h. menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD.
  - i. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut

BAB V  
LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Pasal 5

- (1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran:
  - a. kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
  - b. kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dan dilengkapi dengan DPPA-SKPD;
  - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD; dan
  - d. kepala SKPD mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
- (2) Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran:
  - a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD; dan
  - b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan DPPA-SKPD.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD:
  - a. PPKD berdasarkan Surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atas pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
  - b. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
- (4) Penerbitan DPPA-SKPD:
  - a. kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
  - b. pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran; dan
  - c. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawas Daerah serta fungsi terkait lainnya.
- (5) Penerbitan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPPA-SKPD:
  - a. kepala SKPD berdasarkan Berita Acara persetujuan TAPD menyangkut perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPPA-SKPD, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPPA-SKPD; dan
  - b. keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPPA-SKPD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari DPPA-SKPD yang disampaikan lebih lanjut kepada

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 18 Pebruari 2016

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V.R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 18 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TIMOR TENGAH SELATAN

SALMUN TABUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 14